

# KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH SUAMI YANG MASIH TINGGAL DI PONDOK PESANTREN TERHADAP KELUARGA (STUDI LAPANGAN DI PONPES LIRBOYO HM AL-MAHRUSIYAH KEDIRI)

<sup>1</sup>Septiyan Faqiyyuddin, <sup>2</sup>Fatimatuz Zahro

Institut Agama Islam Negeri Kediri

<sup>1</sup>septiyanfaqiyyudin57@gmail.com, <sup>2</sup>fatimatuz.zahro1305@iainkediri.ac.id

## **Abstract**

*A bride-to-be after performing ijab and kabul in the presence of the ruler, starting with the bridegroom shaking hands with the guardian or guardian representing him is witnessed and approved by the witnesses who attend the wedding agreement, then in this case there are rights and obligations that must be in Fahmi by both and fulfilled as they should be. This research will examine how the efforts to fulfill the livelihood of santri who still live in the boarding school lirboyo HM Al-Mahrusiyah kediri city and studied with the sociology of Islamic law. This research is a field research that explains and describes data obtained from the field, and analyzes it. Using qualitative research methods, the subject in this study was a husband who still lives in a family boarding school, which numbers three families, equipped with primary data sources and secondary data. The data collection is taken with two steps, namely semi-structured interviews and documentation. Research reveals that husbands who still live in the cottage can carry out both, namely taking religious education and providing a living for the family properly and fulfilled but can not be done optimally, the efforts of the husbands are broadly disturbed psychically because they are responsible for providing a living born and inward and some are not disturbed because they feel they have assets and to know how the salaf hut, In social symptoms that arise when unable to meet in person when in need of an inner living cannot be fulfilled or delayed until the two meet again.*

**Keywords:** sociological studies, family living, fulfillment efforts

## **Abstrak**

Calon mempelai laki-laki setelah melakukan ijab dan kabul di hadapan penghulu, dimulai dengan calon mempelai laki-laki berjabat tangan dengan wali atau wali yang mewakilinya di saksikan dan di sahkan oleh para saksi yang menghadiri akad pernikahan itu, maka dalam hal ini ada hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh keduanya dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Penelitian ini akan *mengkaji* bagaimana upaya pemenuhan nafkah santri yang masih tinggal di pondok pesantren lirboyo HM Al-Mahrusiyah kota Kediri dan di kaji dengan sosiologi hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan, serta menganalisanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah seorang suami yang masih tinggal di pondok pesantren yang sudah berkeluarga, yang berjumlah tiga keluarga, dilengkapi dengan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data tersebut ditempuh dengan dua langkah yaitu wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Penelitian mengungkapkan bahwa para suami yang masih tinggal di pondok dapat melaksanakan keduanya yaitu menempuh pendidikan keagamaan dan memberikan nafkah untuk keluarga secara baik dan tercukupi akan tetapi tidak dapat dilakukan secara maksimal, upaya para suami tersebut secara garis besar ada yang terganggu secara psikis karena bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin dan ada yang tidak terganggu karena merasa mempunyai aset dan agar mengetahui bagaimana pondok salaf, dalam gejala sosial yang

timbul ketika tidak dapat bertemu secara langsung ketika membutuhkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi atau tertunda hingga keduanya bertemu kembali.

**Kata Kunci:** kajian sosiologi, nafkah keluarga, upaya pemenuhan

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena di dalam diri manusia itulah Allah memberikan sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, sesuatu yang istimewa itu adalah akal. Allah memberikan akal kepada manusia sehingga manusia dapat berfikir, dapat membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk sehingga manusia dapat menentukan jalannya sendiri. Berbeda dengan makhluk lain yang Allah tidak memberikan karunia berupa akal didalamnya.

Allah SWT menciptakan berbagai macam makhluk di bumi ini dan Allah menjadikan mereka semua secara berpasang-pasangan agar mereka dapat hidup saling berdampingan dan menguatkan satu sama lain diantara mereka serta menyambung keturunan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). H. 6.

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>2</sup>

Dari kutipan ayat diatas dapat kita pahami bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah saling berpasangan tidak terkecuali manusia, akan tetapi karena Allah memberikan karunia berupa akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain maka Allah memberikan sebuah aturan khusus kepada manusia agar nantinya dapat dijadikan petunjuk dan pedoman dalam mencari pasangan hidupnya, Aturan tersebut berupa syariat pernikahan.

Allah SWT mensyariatkan pernikahan kepada manusia bertujuan agar dapat menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya dalam hal mencari pasangan. Dalam syariat pernikahan terdapat aturan-aturan tertentu yang mengarahkan manusia kepada sebuah dampak yang baik. Hal tersebut sangat berbeda dengan makhluk Allah lainnya seperti halnya hewan yang tidak diberikan aturan apapun karena memang Allah tidak memberikan karunia akal dalam dirinya.

Pernikahan merupakan sebuah jalan yang harus dilakukan oleh manusia apabila ingin memasuki kehidupan untuk berkeluarga.

<sup>2</sup> Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009). H. 520.

Pernikahan merupakan ajaran agama yang dianjurkan untuk segera dilaksanakan apabila sudah dirasa mampu, karena pernikahan akan menjaga diri manusia dari bentuk kemaksiatan berupa zina. Oleh karena itu dari pernikahan ini akan menjadikan diri seorang manusia lebih bermartabat dan lebih dekat kepada Allah.<sup>3</sup> Sebuah pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat didalam agama Islam.<sup>4</sup>

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bukanlah tanpa tujuan, Allah SWT mensyariatkan pernikahan bertujuan agar diantara manusia mendapatkan ketentraman hidup karena adanya rasa saling menyayangi diantara mereka, kemudian saling merasa memiliki, saling membutuhkan, saling menjaga dan saling mencintai sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis.<sup>5</sup>

Pernikahan adalah sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu agar kemudian dapat menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pernikahan memiliki nilai ibadah bagi siapa saja yang menjalankannya sesuai dengan aturan agama, akan tetapi sebenarnya makna pernikahan lebih dari pada itu karena dari sebuah pernikahan nantinya

akan timbul sebuah ikatan dan perjanjian keperdataan diantara orang yang melakukannya yakni suami dan istri. Pernikahan akan membuat sebuah hak dan kewajiban diantara suami istri yang masing-masing harus saling mengetahui dan menjalankannya secara utuh, suami memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap istrinya dan begitupun sebaliknya.

Salah satu hal yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah nafkah, atau dengan kata lain istri berhak atas nafkah dari suaminya. Hal ini dikarenakan setelah adanya ikatan pernikahan yang sah kewajiban merawat dan menjaga seorang perempuan bukanlah menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi melainkan sudah menjadi tanggung jawab seorang suami. Kewajiban nafkah suami terhadap istri merupakan ketetapan Allah yang harus dijalankan, suami wajib memberikan nafkah terhadap istri baik saat masih dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah setelah perceraian.

Nafkah yang dimaksud disini adalah sebuah kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan segala bentuk keperluan dari istrinya.<sup>7</sup> Nafkah ini harus diberikan oleh suami terhadap istri meskipun dalam kondisi seorang suami tidak bisa bertemu atau jauh dari sang

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). H. 7.

<sup>4</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). H. 19.

<sup>5</sup> Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini* (Jakarta: Mimbar Hukum, 1998). H. 74.

<sup>6</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara). H. 1.

<sup>7</sup> Abdurrahman Al- Jazuri, *Kitab Fiqih Empat Imam Mazhab Juz IV* (Beirut: Darl Fikr,1996). H. 482.

istri, nafkah ini seolah menjadi hutang seorang suami yang senantiasa harus dibayarkan kepada istrinya kecuali dalam hal ketika seorang istri melakukan hal-hal tertentu yang tidak diperbolehkan oleh syariat sehingga dapat gugur nafkah suami atas dirinya.

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sudah tentu saja perlu mengerti dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing diantara pasangan agar rumah tangga bisa berjalan dengan seimbang sehingga tercapailah tujuan pernikahan. Secara teoritis pengertian tanggung jawab dalam keluarga seperti halnya nafkah mungkin dapat dipahami dengan sederhana, suami hanya tinggal memberikan apa yang menjadi kebutuhan sang istri dengan penuh dan atau memberi semampunya asalkan sang istri menerima dengan ikhlas itu sudah cukup. Akan tetapi pemahaman secara teoritis terkadang tidak bisa diterapkan pada kenyataan karena adanya hal-hal tertentu, semisal sang suami yang seharusnya bertanggung jawab atas nafkah istrinya ternyata tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya karena dalam kondisi sakit parah dan justru sang istri yang seharusnya berhak atas nafkah dari suaminya malah dirinya yang mencarikan nafkah untuk suaminya. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa tidak setiap teori dapat diterapkan seutuhnya dalam kehidupan nyata dan masih banyak contoh lainnya.

Pondok pesantren Lirboyo Kediri adalah salah satu pondok pesantren besar di Indonesia

yang memiliki puluhan ribu santri dan bahkan jumlahnya terus meningkat pada setiap tahunnya, santri pondok pesantren Lirboyo berasal dari hampir seluruh penjuru negeri bahkan dari manca negara. Santri pondok pesantren ini terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa, seluruh santri berbondong-bondong datang kepondok pesantren ini tidak lain hanya untuk belajar ilmu agama. Banyaknya keilmuan yang ada di pondok pesantren lirboyo serta para guru yang alim dan mampu menjadi suri tauladan bagi umat inilah yang menjadikan pondok pesantren lirboyo ini mempunyai daya Tarik tersendiri bagi para santri.

Diantara puluhan ribu santri pondok pesantren Lirboyo ada seorang santri yang unik, santri tersebut telah memiliki istri atau dengan kata lain sudah berumah tangga akan tetapi tidak menyurutkan kecintaannya terhadap ilmu dan memilih untuk tetap tinggal dipondok pesantren demi menamatkan pendidikannya. Memang pada dasarnya santri dipondok pesantren Lirboyo ini tidak mengenal batas usia dan merasa bahwa menamatkan Pendidikan di pondok pesantren Lirboyo adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Santri yang sudah menikah akan tetapi masih memilih untuk tinggal di pesantren demi menuntaskan pendidikannya adalah sebuah hal yang unik dan jarang ditemui, oleh karena itu

hal ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti.<sup>8</sup>

Istri yang di nikahnya tersebut adalah atas perintah orang tuanya istri yang khawatir terhadap anaknya bila menikah dengan seorang laki-laki yang salah, disisi lain anaknya sudah pernah memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang perlakukan anaknya dengan kasar dari kejadian tersebut orang tuanya menikahkan dengan seorang laki-laki lain yang kebetulan anaknya pernah di tolong oleh seorang laki-laki yang berlatar belakang sebagai santri di pon pes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri.

Seorang suami yang memegang tanggung jawab besar untuk senantiasa memberikan nafkah dzohir maupun batin seperti halnya memberikan perlindungan dan rasa aman, memberikan arahan atau Pendidikan dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam fenomena santri yang telah menikah dan masih memilih untuk tinggal dipesantren demi menuntaskan pendidikannya untuk membuktikan kecintaanya terhadap ilmu ini mungkin akan sedikit membingungkan bagi orang-orang yang masih awam dalam hal keagamaan. Hal ini terjadi karena didalam benak banyak orang akan memikirkan bagaimana cara santri tersebut menunaikan kewajiban nafkah terhadap istrinya dengan posisi yang demikian jauh dari keluarga dan juga apakah dalam hal ini diperbolehkan oleh agama.

Berdasarkan apa yang di dapatkan saat di lapangan persentase terkait seorang suami yang masih tinggal di pondok pesantren peneliti menemukan bahwa di kawasan pondok pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah cukup banyak di dapatkan dimana seorang suami yang sudah berkeluarga tetapi tetap memilih untuk tinggal di pondok pesantren dari pada pondok-pondok yang lain seperti halnya di pondok Haji Yaqub disana lebih dominan santri-santri yang masih belajar dan sekolah karena rata-rata di Pondok HY lebih fokus pada sekolahnya baik formal maupun mengajinya, dan untuk di pondok induk disana lebih banyak santri yang fokus dengan pondoknya di lain hal pondok induk tidak memperbolehkan santrinya untuk nyambi-nyambi atau keluar masuk pondok tidak seperti halnya di mahrusiyah yang memperbolehkan dengan izin yang di dapatkan setelah berkonsultasi dengan kepala pondoknya untuk mendapatkan kelonggaran-kelonggaran tertentu antara mengaji dengan bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis ingin mempelajari lebih dalam dan menganalisa mengenai bagaimana seorang santri yang sudah berumah tangga akan tetapi masih memilih untuk tinggal dipondok pesantren untuk menuntaskan pendidikannya ini memberikan kewajiban nafkah terhadap

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara awal di lokasi pondok pesantren Lirboyo dengan salah satu santri yang bernama Badruzzaman pada tanggal 10 Agustus 2020.

istrinya dan juga bagaimanakah pandangan hukum islam dalam menyikapi hal yang demikian.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dirumuskan fokus permasalahan, yaitu bagaimana upaya pemenuhan nafkah santri yang masih tinggal di pondok pesantren lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri terhadap keluarga dengan meninjau dari sosiologi hukum Islam.

## 3. Teori Penelitian

### a. Pernikahan

Merupakan salah satu kebutuhan biologis bagi manusia untuk terus menyambung garis keturunan, pernikahan juga bisa diartikan sebagai hukum Allah untuk memberikan jalan kepada manusia dalam hal seksualitas agar menjadi halal dan bernilai ibadah.<sup>9</sup> Didalam ajaran agama islam perkawinan akan menjadi bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya didahului dengan akad yang sah sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
بَيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ  
هُمْ يَكْفُرُونَ

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah Jilid VI* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). H. 10.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendirian menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>10</sup> Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>11</sup>

Selain dari ayat-ayat diatas didalam Al-Qur'an juga masih terdapat penjelasan lain tentang syariat pernikahan, hal tersebut dikarenakan dalam agama Islam pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dan sebuah ibadah yang tidak boleh dibuat bahan mainan mengingat pernikahan merupakan ibadah yang mencangkup dua unsur sekaligus yakni *hablum minallah* dan *hablum minannash*. Diantara ayat Al-Qur'an lain yang

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). H. 6.

<sup>11</sup> Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009). H. 520.

menjelaskan tentang syariat pernikahan adalah surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:<sup>12</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ

النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>13</sup>

## b. Nafkah

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi suami. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam juga mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil

dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah segala apapun yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>14</sup> Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami terhadap istri yang telah menyerahkan dirinya secara utuh dalam agama Islam adalah memberikan nafkah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.<sup>15</sup>

وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمَكَّنَّةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ بِالتَّمَكِينِ التَّامِّ

Artinya: “Kewajiban nafkahnya seorang suami kepada istri itu bila mana sudah menyerahkan dirinya secara utuh.”

Maksud dari dalil di atas adalah seorang suami berkewajiban memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya apabila seorang istri sudah memasrahkan dirinya secara utuh, yaitu dimana seorang istri yang sudah melaksanakan kewajiban atas hak suami memberikan nafkah batin atau jimak dan disitu pula seorang suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu seorang suami berkewajiban memberikah nafkah lahir atau

<sup>12</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). H. 3.

<sup>13</sup> Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009). H. 77.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: Kencana, 2006). H. 165.

<sup>15</sup> Maktabah asy-Syamilah, *Kitab Hasyiah Bujairomi Al-khotib*, Juz 4, H. 373.

pembelanaan untuk memenuhi semua keperluan dari istrinya.

وَلَا تَهَا سَلَمَتْ مَا مَلَكَ عَلَيْهَا فَيَجِبُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأَجْرَةِ لَهَا ،  
وَالْمَرَادُ بِالْوَجُوبِ اسْتِحْقَاقُهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَوَلَوْ

حَصَلَ التَّمَكُّنُ فِي أَتْنَاءِ الْيَوْمِ ۝

Artinya: “*Karena seorang istri telah memberikan atau menyerahkan apa yang dia miliki sehingga wajib bagi suami memberikan biaya sebagai perbandingan dari apa yang telah di berikan istri.*”

Adapun maksud dari dalil di atas alasan yang menjadikan wajib seorang suami memberikan semua keperluan atau biaya untuk istrinya apabila sudah berkumpulnya suami dengan istri, seorang istri yang sudah memasrahkan atau menyerahkan dirinya maka wajiblih seorang suami memberikan biaya yang mestinya harus diberikan ke istri.<sup>16</sup>

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab *Nafakah* yang memiliki arti belanja atau biaya.<sup>17</sup> Yang dimaksud dengan belanja adalah memenuhi semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>18</sup>

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap

orang yang wajib dinafkahnya atau dengan istilah lain memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>19</sup>

Allah SWT juga menyinggung tentang nafkah didalam Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*”

Maksud dari ayat di atas adalah seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanaan untuk istri berdasarkan kemampuannya. Apabila suami dalam keadaan mampu maka cukupilah kebutuhan istri sesuai kemampuan yang ada. Apabila suami adalah orang yang terbatas rezkinya atau orang yang terhitung kurang mampu maka tetap berikanlah nafkah kepada istri semaksimal apa yang bisa. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi

<sup>16</sup> Maktabah asy-Syamilah, kitab hasiyah bujairomi Al-khotib, Juz 4, H. 373.

<sup>17</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999). H. 1934.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1996). H. 398.

<sup>19</sup> Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib* (Jakarta: Qisthi Press, 2005). H. 164.



Adapun pendapat dari para ahli terkait dengan sosiologi hukum yaitu antara lain menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. William Kornblum mengatakan bahwasannya sosiologi adalah suatu upaya ilmiah dalam mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan tersebut dalam berbagai kondisi.<sup>21</sup> Maksudnya di sini sampai mana hukum tersebut mempengaruhi perilaku sosial dan pengaruh terhadap tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern, yaitu hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat. Bagaimana agama tersebut mempengaruhi pemikiran masyarakat dan sebaliknya bagaimana juga perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman tentang keagamaan masyarakat.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, Atho' Mudzhar menegaskan bahwa penggunaan dalam pendekatan sosiologis dalam studi islam secara umum dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh dari hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Sebagai contohnya dimana hukum dari ibadah haji yang wajib telah mendorong

ribuan umat Islam Indonesia setiap tahunnya berbondong-bondong berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi Management dalam penyelenggaraan serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam. Contohnya, bagaimana *Oil boling* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya islam sebagai sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti halnya terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). H. 11.

<sup>22</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). H. 44.

mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara dan sebagainya.<sup>23</sup>

Ruang lingkup kajian sosiologi adalah perilaku manusia yang selalu dilihat kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama. Sosiologi mempelajari perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangun seperti halnya keluarga, suku bangsa, komunitas dan pemerintahan, berbagai organisasi sosial, agama, politik, bisnis dan lain sebagainya. Ruang lingkup sosiologi sangatlah luas, karena meliputi antara lain masyarakat, komunitas, keluarga, perubahan gaya hidup, struktur, mobilitas sosial, gender, interaksi sosial, perubahan sosial, perlawanan sosial, konflik dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Hault (1969), sosiologi jelas merupakan sebuah ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Fokus pembahasannya adalah interaksi manusia, yakni bagaimana pengaruh timbal balik di antara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap dan tindakan.<sup>24</sup>

Sosiologi hukum sendiri adalah suatu kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Adapun yang menjadi salah satu misi dari sosiologi hukum antara lain adalah

memprediksi dan juga menjelaskan berbagai bentuk fenomena hukum, yaitu bagaimana suatu kasus apabila memasuki sistem hukum dan bagaimana penyelesaiannya. Sosiologi hukum juga menggunakan fakta-fakta tentang lingkungan sosial di tempat hukum itu di berlakukan atau di diterapkan.<sup>25</sup> Secara nyata bahwa sosiologi timbul pada abad ke-19 dengan pelopornya Auguste Comte, kemudian di kembangkan tokoh-tokoh lainnya seperti Herbert Spencer. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Adapun beberapa definisi masyarakat yang bermacam-macam, seperti yang telah dikemukakan:

1. Mac Iver dan Page, “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita sebut masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah”.
2. Ralph Linton, “masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu

---

<sup>23</sup> M. Rasyid Ridla, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho” Mudzhar Al Ahkam”, *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2012), 300.

<sup>24</sup> Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). H. 06.

<sup>25</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019). H. 38.

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.

3. Menurut Nadel, masyarakat adalah “suatu kumpulan manusia yang terikat dalam suatu kesatuan, yaitu yang bertindak secara terintegrasi dan tetap serta bersifat kekal dan stabil”.
4. Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.<sup>26</sup>

Batasan Ruang Lingkup maupun perspektif sosiologi hukum, maka dapat dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi Sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu;
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

#### **d. Kegunaan Sosiologi Hukum**

Adapun bentuk dari kegunaan Sosiologi Hukum adalah untuk:

1. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis atau tidak tertulis) di dalam negara ataupun masyarakat.
2. Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.
3. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat.
4. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.
5. Mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.<sup>27</sup>

#### **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diperkuat dengan menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian, kemudian dianalisa dengan pendekatan teori yang sudah dipilih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau bisa dikatakan juga sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang bisa

---

<sup>26</sup> Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). H. 08.

<sup>27</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019). H. 42.

didapatkan secara langsung di masyarakat atau nara sumber yang telah di tentukan.<sup>28</sup>

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan cara sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subjek dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung yaitu di Pondok Pesantren Lirboyo kecamatan Mojojoto kota Kediri untuk melakukan pengamatan terhadap bagaimana bentuk peristiwa pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarga yang terjadi di wilayah tersebut dan juga menggali keterangan kepada santri yang bersangkutan tentang fenomena yang terjadi tersebut guna mendapatkan data yang valid.

#### b. Wawancara / interview

Wawancara yaitu suatu percakapan, Tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview juga

merupakan suatu metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek, atau responden. Dalam melaksanakan interview, peneliti membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal apa saja yang ingin ditanyakan.

Oleh karena itu nantinya penulis akan melakukan wawancara langsung kepada santri pondok pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah kecamatan Mojojoto kota Kediri guna mendapatkan sebuah data yang valid yang terkait dengan konteks penelitian.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Sugiyono adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia menurut Nasution, baik foto maupun bahan statistik.<sup>29</sup> Metode ini bisa digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang terkait dengan penelitian penulis, data dokumentasi yang dimaksud yakni berupa foto-foto dan juga dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

### 2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis semua hal yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>28</sup> Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). H. 135.

<sup>29</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, H. 94.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membuat gambaran sistematika dan faktual serta analisisnya dilakukan dengan tiga cara yakni reduksi data, paparan data atau penyajian data, penarikan kesimpulan yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan penggolongan dan transformasi data mentah atau data kasus yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Begitu seluruh data yang diperlukan semua dianalisis lebih lanjut secara lebih insentif meliputi kegiatan mengembangkan system kategori pengkodean dan penyajian data.
- b. Paparan data atau penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat difahami maknanya. Dengan melihat penyajian-penyajian data akan dapat memahami apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisiskah atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan atau temuan dalam seperangkat

data yang lain. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.<sup>30</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Keberadaan Seorang Suami Yang Sudah Berkeluarga Akan Tetapi Masih Tinggal di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kota Kediri

Pada sub bab ini, peneliti akan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara baik dilapangan dan secara daring atau online yang di lakukan bersamaan dengan subjek penelitian. Untuk pemilihan subjek dalam penelitian ini berdasarkan dengan karakteristik subjek yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini di maksudkan agar subjek yang di pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan rekomendasi dan masukan tersebut peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam. Data-data yang sudah diperoleh dari penelitian lapangan tersebut nantinya akan dikategorikan sesuai dengan rangkaian fokus penelitian pada bab sebelumnya, kemudian dideskripsikan menjadi sebuah hasil penelitian.

Dalam lingkungan pondok pesantren mungkin ini sebuah hal yang biasa dimana seorang santri tetap tinggal di pondok pesantren demi menamatkan pendidikannya meskipun santri tersebut sudah berkeluarga,

---

<sup>30</sup> Matthew B Miles A. Michael.H, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Karya Ilmu, 1997). H. 97.

tapi bila di kalangan khalayak umum hal ini sebuah hal yang asing dan unik pastinya akan menjadikan sebuah pertanyaan lalu bagaimana seorang suami yang masih tinggal di pondok pesantren tersebut memberikan nafkah baik lahir maupun batinnya kepada keluarganya.

Berdasarkan subjek yang telah di tentukan sebelumnya, berikut beberapa keluarga yang berhasil peneliti wawancara dan dilakukan penelitian diantaranya adalah:

a. Keluarga IM

Beliau sama seperti teman-teman santri pada umumnya tapi beliau juga ngabdi, nyupir dll. Usia pernikahan beliau kurang lebih 5 tahun dan telah di karuniani 1 orang anak perempuan berumur kurang lebih 2 tahun, awal pernikahannya dengan istri yaitu perjudohan yang dilakukan kedua orang tuanya di karenakan orang tua yang bersangkutan bersahabat, perjudohan yang dilakukan pada tahun 2014 dan menikah pada tahun 2016. Setelah istrinya menyelesaikan perkuliahan di IQQ JKT bapak IM memutuskan untuk memasukan istrinya ke pondok Al-Baqoroh (dengan alasan karena secara kebetulan sudah menyelesaikan perkuliahan dan agar bisa merasakan pondok salaf) pada tahun 2017, pada tahun 2018 bapak IM memutuskan untuk kontrak di daerah sitiinggil di karena sudah memiliki momongan, dan pada tahun 2019 beliau sudah pulang.

Dalam pemenuhan nafkah beliau selesai aliyah sudah punya pekerjaan sudah punya tanah dan juga ada sebuah kebun sawit dan juga kerja serabutan, jadi untuk masalah rezeki insya allah aman, waktu dulu beliau dalam setiap pekannya sambang atau ketemu dan setiap dua pekan sekali beliau mengajak istrinya keluar dan saat itu beliau juga memesan sebuah hotel atau kos.

Tanggapan beliau tentang suami yang masih tinggal di pondok yang mana intinya kalau sudah menikah terus tinggal di pondok pasti ada kelonggaran tersendiri. Semisal dia masih sekolah, waktu malam digunakan untuk sekolah dia masih dapat kelonggaran kerja entah kerja apa terserah dari pagi sampai sorenya.<sup>31</sup>

b. Keluarga MS

Mengingatkan dengan anaknya pernah di tolong oleh seorang santri juga dan sama juga dari pondok pesantren lirboyo. Usia pernikahan kurang lebih 7 tahun dan di karuniani 1 orang anak laki-laki kurang lebih berumur 3 setengah tahun. Latar belakang pernikahannya berawal dari perjudohan yang dilakukan pihak orang tua dari perempuan pada tahun 2013 yang di karenakan anak perempuannya tersebut pernah dilakukan kasar oleh laki-laki lain, yang mana kedua belah pihak saling menyetujuinya dengan perjanjian sebelumnya yaitu biaya nafkah lahir istrinya di bantu oleh orang tua perempuan sampai beliau

---

<sup>31</sup> Wawancara bersama keluarga IM, Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 10 Desember 2020.

bapak MS tamat dari pondoknya, dan pada 2014 beliau dinikahkan setahun berjalan pada tahun 2015 beliau memutuskan untuk kontrak di daerah karang sono dan pada 2016 beliau sudah pulang (menyelesaikan pendidikannya). Walaupun di dalam pernikahannya sudah mengadakan perjanjian tersebut beliau tetap berusaha agar tidak lepas tanggung jawabnya setelah aliyah beliau juga memiliki tabungan dan juga bekerja serabutan. Beliau juga menegaskan semua tergantung pada orangnya dalam mengambil keputusan masalah nikah nantinya bisa konsultasi ke kepala pondok untuk meminta kelonggaran untuk bekerja.<sup>32</sup>

c. Keluarga MI

Usia pernikahannya kurang lebih 6 tahun dan di karuniani seorang anak perempuan kurang lebih berumur 3 tahun, latar belakang pernikahannya berawal dari perkenalan yang dikenalkan oleh teman beliau dan saling ada kecocokan dan juga sudah dewasa yang membuatnya tidak berfikir panjang untuk melaksanakan pernikahan. Beliau menyatakan bahwa seperti santri-santri yang lain tapi beliau juga nyambi (bekerja) sebagai guru di TK Playgroup di daerah banjarmlati. Setelah menikah beliau mengajak istrinya untuk tinggal di rumah orang tuanya yang berada di Nganjuk. Dan dalam sepekan sekali beliau pulang kerumah yang mana hal tersebut juga ada istrinya yang sangat pengertian dan juga dukungan orang tuanya. Beliau juga

menyatakan hal ini semua tergantung pada orangnya untuk berusaha konsultasi dengan kepala pondok agar mempertimbangkan dan meminta sedikit kelonggaran untuk bekerja.<sup>33</sup>

## **2. Pelaksanaan Dalam Pemenuhan Nafkah Seorang Suami Yang Sudah Berkeluarga Akan Tetapi Masih Tinggal di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kota Kediri**

a. Keluarga IM

Usaha yang dilakukan seorang suami dimana pada saat yang bersamaan beliau menikahi istrinya dan juga saat itu istrinya telah menyelesaikan perkuliahannya, dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk mengajak istrinya lalu di pondok kan di salah satu pondok yang ada di Lirboyo, dalam kondisi tersebut beliau setiap satu pekan sekali sambang ke istrinya dan setiap dua pekan sekali beliau mengajak istrinya untuk keluar dan nanti biasanya beliau memesan sebuah hotel atau kos-kosan, hal tersebut adalah usaha beliau dalam memenuhi kewajiban beliau memberikan nafkah batin ke istrinya. Selanjutnya dalam usaha beliau untuk memenuhi nafkah secara dohir beliau dari awal menyelesaikan aliyah nya sudah memiliki pekerjaan sudah memiliki tanah dan ada tanaman yang bisa mencukupi perbulannya, selain memiliki kebun sawit beliau juga masih bekerja serabutan.

b. Keluarga MS

<sup>32</sup> Wawancara bersama keluarga MS, Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 13 Januari 2021.

<sup>33</sup> Wawancara bersama keluarga MI, Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 13 Januari 2021.

Sebelum pernikahan beliau di langsunikan ada sebuah perjanjian yang dilakukan beliau dengan pihak orang tua istrinya dan juga istrinya, lalu orang tua dari pihak perempuan memutuskan terkait nafkah istri sementara di tanggung orang tua pihak istri sampai beliau menamatkan pendidikannya di pondok, dan keduanya saling menyetujui dengan segala konsekuensinya. Beliau tetap berusaha memberikan nafkah yang harus di berikannya ke istri sebagaimana tanggung jawab seorang suami kepada istri untuk memberikan nafkah, dengan salah satu upaya beliau yang dilakukan adalah mengajak istrinya ke Kediri lalu mengontrak di daerah karangsono yang dimana berdekatan dengan Lirboyo, hal ini untuk mempermudah beliau memberikan nafkah lahir dan batin beliau ke istrinya, beliau juga bekerja srabutan dan beliau juga memiliki sedikit tabungan yang dimilikinya yang cukup untuk perbulannya dan ada sedikit bantuan yang di berikan orang tuanya.

#### c. Keluarga MI

Dalam hal ini beliau masih ikut dengan orang tua dan disisi lain beliau juga menemani orang tuanya di rumah, .Upaya beliau dalam memenuhi nafkah lahir ke istrinya yaitu beliau bekerja di salah satu TK playgroup yang berada di daerah banjarmlati, seperti yang dinyatakan beliau dam wawancara sebelumnya dalam sepekan sekali beliau pulang.

Setelah dilakukannya penelitian mendapatkan data-data yang diinginkan, dari proses wawancara dan dokumentasi yang dilakukakn di lapangan dengan pihak-pihak

yang terkait dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan menganalisis data yang telah ditemukan untuk di bandingkan dengan teori-teori yang ada. Dalam hal ini akan disajikan hasil analisis data secara sistematis.

Pembahasan dari hasil penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan lebih teoritis terhadap data-data yang dihasilkn yaitu tentang Upaya Pemenuhan Nafkah Suami Yang Masih Tinggal Di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga Studi Lapangan Di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri.

### **1. Upaya Pemenuhan Nafkah Seorang Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren**

Pada umumnya di sebuah keluarga pasti terjadi permasalahan-permasalahan yang ada, akan tetapi di dalam rumah tangga dari seorang yang berlatarkan pendidikan ataupun pondok pesantren masalah ekonomi bukan menjadi permasalahan utama, lalu dalam hal ini yang menjadi pertanyaan orang pada umumnya yaitu bagaimana seorang suami tersebut untuk memenuhi nafkah terhadap keluarganya sedangkan dia masih di pondok pesantren.

Seorang suami setelah melangsungkan ijab dan kobulnya di hadapan sang penghulu dimulai dengan calon mempelai laki-laki berjabat tangan dengan wali atau wali yang mewakilinya dari pihak mempelai wanita dimana di saksikan dan di sahkan oleh para saksi yang menghadiri akad pernikahan itu, disitulah mulai seorang calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita menjadi

sepasang suami dan istri yang sah baik secara agama maupun sah menurut negara, dari serangkaian acara tersebut menjadikan perpindahan kewajiban dari ayah pihak mempelai wanita ke seorang mempelai laki-laki tersebut, maka ada sebuah kewajiban yang harus di penuhi dan tentu ada hak yang harus di dapatkan baik suami ke istri maupun sebaliknya, yang dimana keduanya saling memahami dan dipenuhi sebagaimana mestinya. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.<sup>34</sup>

وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمْكِنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ بِالتَّمَكُّنِ النَّامِ

Artinya: “Kewajiban nafkahnya seorang suami kepada istri itu bila mana sudah menyerahkan dirinya secara utuh.”

Maksud dari dalil di atas adalah seorang suami berkewajiban memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya apabila seorang istri sudah memasrahkan dirinya secara utuh, yaitu dimana seorang istri yang sudah melaksanakan kewajiban atas hak suami memberikan nafkah batin atau jimak dan disitu pula seorang suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu seorang suami berkewajiban memberikah nafkah lahir atau pembelanjaan untuk memenuhi semua keperluan dari istrinya.

وَلَا تَهَا سَلَّمَتْ مَا مَلَكَ عَلَيْهَا فَيَجِبُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأَجْرَةِ لَهَا ،  
وَالْمَرَادُ بِاللُّوْجُوبِ اسْتِحْقَاقُهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَوْ  
حَصَلَ التَّمَكُّنُ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ ۝

Artinya: “Karena seorang istri telah memberikan atau menyerahkan apa yang dia miliki sehingga wajib bagi suami memberikan biaya sebagai perbandingan dari apa yang telah di berikan istri.”

Adapun maksud dari dalil di atas alasan yang menjadikan wajib seorang suami memberikan semua keperluan atau biaya untuk istrinya apabila sudah berkumpulnya suami dengan istri, seorang istri yang sudah memasrahkan atau menyerahkan dirinya maka wajiblah seorang suami memberikan biaya yang mestinya harus diberikan ke istri.<sup>35</sup>

Dalam hal ini peneliti memaparkan hasil dari paparan data yang ada di lapangan yaitu mengenai Upaya Pemenuhan Nafkah Seorang Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren. Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan terkait pemenuhan nafkah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga subjek ini sama-sama melakukan yang terbaik untuk keluarganya dan juga tetap berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh subjek untuk memenuhi kewajiban yang sudah menjadi kewajiban seorang suami, sebagaimana dalil yang ada:

<sup>34</sup> Maktabah asy-Syamilah, Kitab Hasiyah Bujairomi Al-khotib, Juz 4, H. 373.

<sup>35</sup> Maktabah asy-Syamilah, Kitab Hasiyah Bujairomi Al-khotib, Juz 4, H. 373.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۖ فَمَا  
 أَتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ  
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam hal ini daya upaya yang dilakukan suami untuk memenuhi nafkahnya, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh Keluarga berinisial IM disaat yang bersamaan setelah istrinya menyelesaikan pendidikan S1 nya di IQQ Jakarta beliau memutuskan untuk mengajak istrinya tinggal di Kediri dan memasukan istrinya di pondok pesantren yang tidak lain agar istrinya merasakan bagaimana pondok salaf itu, beliau setiap pekannya selalu sambang ke istrinya di pondok dan setiap dua pekan sekali beliau mengajak istrinya keluar hal ini menjadi salah satu beliau dalam memberikan nafkah batin ke istrinya dan selanjut nya beliau memutuskan untuk kontrak salah satu desa yang berdekatan dengan lirboyo yaitu di daerah sitiinggil, yang membuat beliau memutuskan untuk kontrak tidak lain karena beliau dan istrinya memiliki momongan yang membuat beliau kontrak, walaupun belum memiliki momongan beliau masih berada di Al-Mahrusiyah dan istrinya

tetap berada di Al-Baqoroh seperti pernyataan beliau sebelumnya dalam wawancara tersebut.

Untuk pelaksanaan Keluarga IM dalam memenuhi nafkah lahir terhadap istri dan keluarganya seperti pernyataan beliau dalam wawancara dengan beliau sebelumnya, beliau memiliki tanah dan juga beliau memiliki perkebunan yang mana kebun tersebut di tanami pohon sawit, selain beliau mengabdikan sebagai supir, penjaga toko, kebersihan dan lain sebagainya beliau juga tetap bekerja sambilan demi memenuhi kebutuhan beliau dan memenuhi nafkah lahir untuk keluarga beliau.

Upaya yang dilakukan keluarga berinisial MS terkait pemenuhan nafkah untuk keluarganya, dalam pernikahan keluarga ini berawal dari perjodohan yang dilakukan oleh orang tua pihak istri dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan segala konsekuensinya, dalam pernikahan beliau terdapat sebuah perjanjian terkait pemenuhan nafkah istri yang di tanggung oleh pihak orang tua istri sampai beliau menamatkan pendidikan di pondok pesantrennya tersebut, akan tetapi beliau tetap berupaya memenuhi tanggung jawab beliau sebagai suami dan beliau memutuskan untuk mengajak istrinya ke Kediri untuk kontrak di salah satu desa dekat dengan Lirboyo yaitu di daerah Karangsono, yang tidak lain agar lebih dekat dengan istri dan juga mempermudah beliau dalam memenuhi tanggung jawab beliau baik nafkah lahir dan batin.

Dalam pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh beliau seperti pernyataan dalam

wawancara sebelumnya, beliau menyatakan bahwasanya memiliki tabungan dan beliau juga bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan beliau dan keluarganya yang cukup untuk per bulan, walaupun dalam pernikahan beliau ada sebuah perjanjian tersebut yang mana beliau di bantu oleh orang tua terkait pemenuhan nafkah akan tetapi hal itu tidak membuat beliau surut dan lepas akan tanggung jawab beliau sebagai seorang suami terhadap istri dan keluarga.

Upaya yang di lakukan keluarga berinisial MI terkait pemenuhan nafkah untuk keluarganya, pernikahan keluarga MI ini berawal dari perkenalan yang mana dikenalkan oleh teman beliau dari situ kedua belah pihak memilik kecocokan dan selanjut memutuskan untuk memasuki ke jenjang yang lebih serius yaitu ikatan pernikahan, setelah pernikahan tersebut beliau memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua dari suami disisi lain agar lebih dekat dengan suami dan juga untuk menemani orang tua beliau. Adapun daya upaya yang di lakukan beliau untuk memenuhi tanggung jawab beliau sebagai suami seperti yang dinyatakan oleh beliau dalam wawancara sebelumnya, beliau juga sama halnya dengan santri-santri lainnya akan tetapi beliau juga bekerja di salah satu TK Playgroup yang berada di desa Banjarmati, hal tersebut menjadi salah satu yang beliau lakukan dengan baik untuk memenuhi tanggung jawab beliau memberikan nafkah lahir.

Dalam pemenuhan nafkah batin yang dilakukan oleh beliau seperti pernyataan dalam

wawancara sebelumnya, beliau menyatakan bahwasanya dalam satu pekan sekali beliau pulang ke rumah orang tuanya yang mana dalam hal ini usaha beliau memberikan nafkah batin yang mesti di dapatkan oleh istrinya maupun sebaliknya, dari usaha-usaha yang lakukan tersebut beliau juga menegaskan ada seorang istrinya yang selalu mengerti akan kondisi suaminya dan juga ada seorang ibu yang menjadi pendukung atas usaha yang anaknya lakukan demi keluarganya.

## **2. Pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarga menurut kajian sosiologi hukum Islam**

Indonesia merupakan negara dengan segala bentuk aturan dan hukum yang berlaku, Indonesia memilik berbagai macam hukum dimana semua bentuk hajat yang dilakukan seluruh warga negaranya di atur oleh hukum itu sendiri. Aturan atau hukum pada hakikatnya dibuat untuk mengatur tatanan masyarakat agar tertib dan teratur, akan tetapi dalam hal ini dari sisi sosiologi terdapat banyak hukum maupun peraturan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya saat di lapangan karena ada berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya.

Manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang diciptakan selalu berdampingan dan tidak dapat hidup sendirian, seorang manusia memerlukan kehidupan untuk berkeluarga dan untuk bermasyarakat dengan sekitarnya. Keluarga merupakan sebuah ikatan

yang berawal dari ikatan pernikahan yang dilakukan antar individu satu dengan individu yang lainnya antara seorang laki-laki dan perempuan yang nantinya memiliki garis keturunan yaitu anak maka terbentuk keluarga yang sempurna adanya ayah, ibu dan seorang anak. Masyarakat sendiri merupakan sebuah perkumpulan kelompok manusia yang telah bergaul satu sama lain dan saling terhubung dalam sebuah lingkungan. Dari pandangan para ahli salah satunya Atho' Mudzhar, menurut pandangan beliau terkait sosiologi yaitu hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat. Bagaimana agama tersebut mempengaruhi pemikiran masyarakat dan sebaliknya bagaimana juga perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman tentang keagamaan masyarakat.<sup>36</sup>

Daya upaya yang dilakukan seorang suami terhadap istri dan keluarga tentang pemenuhan nafkah batin, ada beberapa bentuk dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah batin antara lain yang berupa bentuk kebutuhan biologis dan psikologis, dalam pelaksanaan ini antara keluarga memiliki cara yang berbeda-beda adapun dalam bentuk tatap muka yang dilakukan saat sambangan ataupun kepulangan suami setelah beberapa pekan tidak dapat bertemu, pada saat itu mereka dapat saling melepaskan rasa rindu, saling bercerita sambil bersenda gurau, meluapkan rasa kasih sayang dengan memuji dan menyanjung istri yang membuat istri merasakan disayang,

diperhatikan dan tidak dilupakan. Tentunya ada obrolan-obrolan hangat di mana pembicaraan tersebut untuk saling menguatkan, saling menasehati, memberikan pendidikan dan mendengarkan keluh kesah istri maupun sebaliknya, salah satu bentuk pemenuhan nafkah batin secara psikologis ini membuat komunikasi dengan keluarga tetap terjalin baik dan terjaga.

Upaya yang dilakukan seorang suami terhadap istri tentang pemenuhan nafkah batin dalam bentuk biologis, antara keluarga ada beberapa cara yang dilakukan antara lain usaha tersebut adalah setiap sepekan sekali atau setiap dua pekan sekali mengajak istrinya untuk memesan sebuah hotel, kos maupun kontrak adapun cara lain yang dilakukan yaitu seorang suami memutuskan untuk mengajak istrinya kontrak di salah satu desa yang dekat dikarenakan istrinya sudah mengandung atau memiliki momongan adapun yang masih ikut dengan orang tua yang membuat suami setiap pekannya pulang untuk memenuhi nafkah batin tersebut. Hal tersebut di atas merupakan bentuk hubungan sosial yang mana untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Dalam upaya seorang suami memenuhi nafkah lahir terhadap istrinya ada beberapa cara yang dilakukannya antara lain ada yang memiliki sebuah tanah, kebun sawit, bekerja di TK Playgroup, memiliki tabungan dan ada juga yang masih bekerja serabutan yang mana hal tersebut seperti yang dinyatakan ketiga

---

<sup>36</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). H. 44.

keluarga bahwasanya semua hal tersebut dapat berjalan dengan baik dan tercukupi, dengan segala pengertian yang diberikan istri serta dukungan dari sebuah keluarga baik itu juga orang tuanya.

Adapun beberapa hal yang mendorong para suami ini memutuskan tetap tinggal di pondok pesantren antara lain yaitu untuk menamatkan pendidikan di pondok yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka, memasukkan istrinya ke pondok pesantren yang bertujuan agar istrinya juga mengetahui pondok salaf itu bagaimana, dan dorongan para suami ini tidak lain adalah tholabul ilmi atau menuntut ilmu itu sebuah hal yang wajib apa lagi bagi seorang suami untuk menjadi bekal yang mana di dalam sebuah keluarga seorang suami juga wajib memberikan pendidikan kepada istri dan keluarganya.

Dapat kita pahami sebelumnya bahwasanya hukum dibuat untuk mengatur ketertiban yang ada dalam kehidupan sosial itu sendiri dan ada juga beberapa peraturan yang tidak dapat di jalankan sepenuhnya karena ada hal yang menjadikan tidak dapat mengikuti peraturan yang ada yaitu santri tersebut sudah berkeluarga yang menjadikannya mendapat kelonggaran-kelonggaran tertentu yang di dapatnya, dari usaha yang dilakukan seorang santri yang sudah berkeluarga tersebut untuk konsultasi ke kepala pondok untuk meminta kelonggaran waktu antara bekerja yang mana untuk memenuhi nafkah seorang suami

terhadap keluarganya dan waktu untuk kegiatan di pondok.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menari sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah yang dilakukan para suami yang masih tinggal di pondok, ada beberapa upaya yang dilakukannya antara lain ada yang memiliki sebuah tanah, kebun sawit, bekerja di TK Playgroup, memiliki tabungan, ada yang masih bekerja serabutan dan ada juga sedikit bantuan orang tua bahwasanya semua hal tersebut dapat berjalan dengan baik dan tercukupi, antara keduanya yaitu menempuh pendidikan keagamaan dan memberikan nafkah untuk keluarga walaupun belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dengan segala upaya yang dilakukan seorang suami tersebut ada yang sudah cukup mandiri, ada yang masih sedikit bantuan dari orang tuanya, dan juga masih ada yang mengikut atau menumpang di rumah orang tuanya.
2. Bahwa seorang suami yang masih tinggal di di pondok dalam menjalankan nafkah lahir maupun batin, secara garis besar ada yang terganggu nafkah batinnya karena setiap dua pekan sekali mengajak ke hotel, terganggu secara psikis atau mental karena memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istri dan

keluarganya dan ada yang tidak terganggu karena merasa mempunyai aset yang cukup dan agar tahu bagaimana pondok salaf itu. Dalam gejala sosial atau psikis yang timbul di mana ketika berada dalam jarak yang tidak dapat bertemu secara langsung antara suami dan istri ketika membutuhkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi hingga keduanya dapat bertemu lagi,

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*. Jakarta: Mimbar Hukum, 1998.
- Abdullah, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdullah, Boedi. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ali, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jazuri, Abdurrahman. *Kitab Fiqih Empat Imam Mazhab Juz IV*. Beirut: Darl Fikr, 1996.
- Almufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisti Pres, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: Rineka cipta, 2013.
- Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bukhari. *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4*. Ictiar Baru Van Hoeven: Jakarta, 2009.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih, jilid 3*. Jakarta: Depag RI, 1985.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hatta, Ahmad. *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mudzhar, M. Atho'. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Michael. H., Mattew B Miles A. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Karya Ilmu, 1997.
- Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad, Syekh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyki. Bandung: Al-Haromain.
- Muhayan, Mujahidin. *Fiqh Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah Jilid VI*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat Buku II*. Bandung: Pustala Amani, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol 14. Jakarta: Lintera Hati, 2002.
- Shomat, Abd. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cetakan ke 27. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum* Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019.
- Rusdiyanta, Syahril Syarbaini. *Dasar-dasar Sosiologi* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam* Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Ridla, M. Rasyid. "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, no. 2 (2012).